



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)
Nomor : 503/0001-PIPPK/DPMPTSP/VI/2024

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : CEBBED, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Bina Insan Maddani
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kenanga 1 No. 3, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
Program Kegiatan : Kesetaraan Paket A, B dan C
Nama Pendiri : H. Dani Gusnadi, SE. MM an. Yayasan Surya Hayati Maddani
Alamat Pendiri : Perumahan Empangsari Blok B 29 Desa Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung
NIB : 0809210044826
Kode KBLI : 85495
Lokasi Kegiatan : Jl. Kenanga 1 No. 3, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :
a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 28 JUNI 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.